

TANGGAL PENYUSUNAN	DD/BLN/THN	TANGGAL REVISI	DD/BLN/THN
			15/09/2020
FAKULTAS	HUKUM		
PROGRAM STUDI	ILMU HUKUM		
JENJANG	S1		
KODE & NAMA MK	101522022	SISTEM PERADILAN PIDANA	
SKS	2	SEMESTER	V
STATUS MK			
DOSEN PENGAMPU	DEWI ROHAYATI, S.H., M.H. HANA KRISNAMURTI, S.H., M.H.		
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)	SIKAP DAN TATA NILAI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertaqwa kepada Tuhan YME dan mampu menunjukkan sikap religius.</li> <li>2. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.</li> </ol>	
	PENGETAHUAN	Menguasai prinsip dan teknik perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran ilmu hukum inovatif yang berorientasi pada kecakapan hidup.	
	KETRAMPILAN UMUM	Mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi masalah di bidang ilmu hukum.	
	KETRAMPILAN KHUSUS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu melaksanakan penelitian pemecahan masalah bidang ilmu hukum serta mengomunikasikannya secara lisan maupun tertulis secara efisien, efektif dan estetik.</li> <li>2. Mampu menjadi penegak hukum yang berkarakter</li> </ol>	

RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)	(C2) Mahasiswa mampu menguraikan sistem peradilan terpadu diantara lembaga penegak hukum yang meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan			
DESKRIPSI MATA KULIAH	Mata kuliah ini mempelajari istilah dan pengertian sistem peradilan pidana (SPP) atau "criminal justice system" (CJS), tujuan dan tugas SPP, karakteristik keterpaduan dalam SPP; penegakan hukum pidana dengan pendekatan sistem, normatif, manajemen dan sosial, SPP melibatkan penegakan hukum pidana substantif, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat preventif, represif maupun kuratif; SPP sebagai faktor kriminogen; komponen SPP: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan; model-model SPP: crime control model (CCM), due process model (DPM), family model, integrated criminal justice, system model, dan model keterpaduan (Indonesia).			
METODE PEMBELAJARAN	Cooperative Learning			
	Small Grup Discussion			
PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tugas Paper yang dipresentasikan dengan tema <i>due Process of law</i></li> <li>2. Tugas resume tentang permasalahan yang sering terjadi diantara aparaturnya penegak hukum disertai contoh kasus</li> </ol>			
REFERENSI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Barda Nawawi, <i>Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana</i>, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001</li> <li>2. Mirjan R Damaska, <i>The Faces of Justice and State Authority: A Comparative Approach to the legal Process</i>, Yale University Press, Yale, 1986</li> <li>3. Joshep Goldstein, <i>Criminal Justice, Law and Politics</i>, Duxburg Press, Massachusetts, 1976</li> <li>4. Andi Hamzah, <i>Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia</i>, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1084</li> <li>5. La Patra, <i>Analyzing the Criminal Justice System</i>, D.C. Head and Company, Canada, 1978. Mardjono Reksodiputro, <i>Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana</i>, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta. 1997.</li> </ol>			



## RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

**Program Studi: Ilmu Hukum**

**Fakultas: Hukum**

<b>Mata Kuliah: Belajar dan Pembelajaran</b>		HUKUM KELUARGA DAN WARIS	<b>Kode</b>	101522012	SKS	2	<b>Sem</b>	V PIL
<b>Dosen Pengampu:</b>		H. ATANG HIDAYAT, S.H.,M.H. DINI RAMDANIA, S.H.,M.H.						
<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):</b>		(C4) Mahasiswa mampu memecahkan masalah, masalah keluarga terutama yang berhubungan dengan pembagian waris dan keluarga, mampu menyelesaikan masalah tentang tetamen atau wasiat hibah dan lain-lain sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan mahasiswa mampu memecahkan permasalahan dalam keluarga sesuai dengan aturan yang berlaku.						
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>		
Minggu ke-	Kemampuan Akhir tiap tahapan pembelajaran  (Sub-CPMK)	Bahan Kajian/Pokok Bahasan	Metode Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Indikator	Bobot (%)	
1-2	Mahasiswa dapat mengingat kembali materi Hukum Islam dan Hukum Acara Peradilan Agama	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mereview atau kilas balik materi yang dipelajari di Hukum Islam Dan</li> </ul>	<i>Cooperative Learning:</i> Menggunakan	2x50 Menit	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis & Partisipasi		

		Hukum Acara Peradilan Agama	media daring Zoom.				
3-4	Mahasiswa dapat menjelaskan Hukum Perkawinan yang berlaku di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian perkawinan</li> <li>• Tujuan perkawinan</li> <li>• Hukum perkawinan</li> <li>• Syarat syahnya perkawinan</li> <li>• Rukun perkawinan</li> </ul>	<i>Cooperative Learning :</i> Menggunakan media daring Google Classroom.	2x50 Menit	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis & Partisipasi	
5-6	Mahasiswa dapat mengidentifikasi putusan perkawinan dan akibat hukumnya menurut perundang-undangan di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Putusnya perkawinan</li> <li>• Tata cara perceraian</li> <li>• Pengertian masa iddah, rujuk dan tata cara</li> <li>• Harta kekayaan dalam perkawinan</li> <li>• Pemeliharaan dan tanggung jawab terhadap anak</li> <li>• Pengertian poligami, kawin siri dan kawin hamil</li> </ul>	<i>Cooperative Learning :</i> Menggunakan media daring Google Classroom.	2x50 Menit	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis & Partisipasi	

7	Mahasiswa dapat menelaah Hukum Waris menurut hukum islam dan KHI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan umum tentang hukum kewarisan</li> <li>• Kedudukan hukum waris</li> <li>• Hak-hak yang berhubungan dengan harta waris</li> <li>• Sebab-sebab terjadinya warisan</li> <li>• Pembagian waris</li> </ul>	<i>Small Group Discussion:</i> Menggunakan media daring Zoom.	2x50 Menit	Diskusi, Presentasi, dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis & Partisipasi	
8	<b>UTS</b>						
9	Mahasiswa dapat menelaah Hukum Waris menurut hukum islam dan KHI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan umum tentang hukum kewarisan</li> <li>• Kedudukan hukum waris</li> <li>• Hak-hak yang berhubungan dengan harta waris</li> <li>• Sebab-sebab terjadinya warisan</li> <li>• Pembagian waris</li> </ul>	<i>Small Group Discussion:</i> Menggunakan media daring Google Classroom.	2x50 Menit	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis & Partisipasi	
10-12	Mahasiswa dapat menelaah Hukum Waris secara Perdata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan umum tentang hukum kewarisan</li> <li>• Kedudukan hukum waris</li> <li>• Hak-hak yang berhubungan dengan harta waris</li> <li>• Sebab-sebab terjadinya warisan</li> <li>• Pembagian waris</li> </ul>	<i>Cooperative Learning :</i> Menggunakan media daring Google Classroom.	2x50 Menit	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis & Partisipasi	

13-14	Mahasiswa dapat mengevaluasi prinsip-prinsip pembagian waris dan cara menghitung pembagian waris menurut KHI dan Perdata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harta Asal;</li> <li>• Harta gono-gini;</li> <li>• Harta yang diperoleh suami isteri.</li> </ul>	<i>Cooperative Learning</i> : Menggunakan media daring Google Classroom.	2x50 Menit	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis & Partisipasi	
15	Mahasiswa dapat menyimpulkan Hukum Keluarga dan Waris	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seluruh Materi Hukum Keluarga dan Waris</li> </ul>	<i>Small Group Discussion</i> : Menggunakan media daring Zoom.	2x50 Menit	Diskusi dan Pembuatan Tugas	Tes tertulis & Partisipasi	
16	<b>UAS</b>						
<b>Daftar Referensi:</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mohd. Idris Ramulyo, <i>Hukum Perkawinan Islam</i>, Bumi Aksara, Jakarta</li> <li>2. Ahmad Rofiq, <i>Hukum Islam Di Indonesia</i>, Jakarta, Raja Grafindo Persada</li> <li>3. Maman Suparman, <i>Hukum Waris Perdata</i>, Sinar Grafika, 2015</li> <li>4. Djaja S. Meilala, <i>Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</i>, Sinar Grafika, 2018.</li> <li>5. Isis Ikhwansyah, Sonny Dewi Judiasih dan Rani Suryani Pustikasari, <i>Hukum Kepailitan, Analisis dalam hukum keluarga dan harta kekayaan</i>, keni, 2018</li> </ol>					